

PERATURAN DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGAH
Nomor : 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA BOJOASRI



DESA BOJOASRI
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN



TAHUN ANGGARAN 2013



**PERATURAN
DESA BOJOASRI
KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BOJOASRI**



TAHUN ANGGARAN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA BOJOASRI**

PERATURAN DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJOASRI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJOASRI ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Bojoasri Nomor . 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
18. Keputusan BPD Nomor : 01 Tentang persetujuan anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BOJOASRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJOASRI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojoasri Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 815. 840.199,-** (*Delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh seratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 815.840.199.00
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 583.680. 000.00
2) Tidak Langsung	Rp. 204.800. 000.00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 17.110.000.00
2) Pengeluaran	Rp. 17.110.000.00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojoasri
Pada tanggal 10. Februari 2013



KEPALA DESA BOJOASRI

[Handwritten signature]

H. AKHSANUDDIN BK.SIP

Lampiran Peraturan Desa Bojoasri Kec. Kalitengah
Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 10 Februari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Bojoasri

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Pengolahan kekayaan Desa			
1.1.1.2	Tanah kas Desa			
1.1.2	Tanah Desa	62,000,000	91,295,000	
1.1.2.1	Bengkok Kepala Desa	12,000,000	12,000,000	
1.1.2.2	Bengkok Sekdes		29,295,000	
1.1.2.3	Bengkok perangkat Desa lainnya	50,000,000	50,000,000	
1.1.2.4	Bangunan Desa			
1.1.2.5	Pelelangan yang dikololah Desa			
1.1.2.6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.7	Hasil Swadaya dan Partisipasi	4,000,000	14,000,000	
1.1.2.8	Swadaya tanah Produktif		10,000,000	
1.1.2.9	Swadaya Kepala soma	2,500,000	2,500,000	
1.1.2.10	Swadaya luar Desa	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.11	Swadaya Tenaga			
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.3.1	Jasa Surat menyurat / Leges	4,900,000	3,950,000	
1.1.3.2	Surat-surat Keterangan	500,000	500,000	
1.1.3.3	KTP, SKCK dan surat lainnya	1,000,000	1,000,000	
1.1.3.4	Mutasi Penduduk	300,000	300,000	
1.1.3.5	Ijin sound sistem/ Keramaian	300,000	300,000	
1.1.3.6	NTCR	650,000	650,000	
1.1.3.7	Akte jual beli tanah	150,000	200,000	
1.1.3.8	Prosentasi jual beli	2,000,000	1,000,000	
1.1.3.9	Bagi hasil air bersih			
1.1.4	Bagi Hasil Pajak :	1,245,199	1,245,199	
1.1.4.1	Bagi hasil pungut PBB	1,245,199	1,245,199	
1.1.4.2	Bagi Hasil Retribusi			
1.2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69,000,000	69,000,000	
1.2.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.2.2	5 Bansun	27,500,000	27,500,000	
1.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	99,800,000	112,450,000	
1.3.1	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	9,600,000	
1.3.2	TPAPD Sekdes			
1.3.3	TPAPD Perangkat Desa lainnya	66,000,000	78,000,000	
1.3.4	Tunjangan BPD	4,400,000	5,650,000	
1.3.5	Insentif Ketua RT		2,700,000	
1.3.6	Puma Bhakti SekDes	20,000,000		
1.3.7	Puma Bhakti Kepala Desa		5,000,000	
1.3.8	Puma Bhakti BPD		5,500,000	
1.3.9	Asuransi Kesehatan Kepala Desa		6,000,000	
1.3.10	Bantuan dari Program E KTP	1,000,000		
1.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	362,000,000	605,000,000	
1.4.1	Hibah dari pemerintah pusat / PNPM-MP	112,000,000	375,000,000	
1.4.2	Hibah dari pemerintah Propinsi	200,000,000	80,000,000	
1.4.3	Hibah dari pemerintah Kab. (Japordes)	50,000,000	50,000,000	
1.4.4	Hibah dari badan / lembaga / organisasi swasta			
1.4.5	hibah dari klompok masyarakat/ Perorangan			
1.5	Pendapatan Lain-lain	1,200,000	18,800,000	
1.5.1	BAZIZ	1,200,000	2,400,000	
1.5.2	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	
1.5.3	Sumbangan Pihak Ketiga		10,000,000	
	Jumlah Pendapatan	604,145,199	815,840,199	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung	423,765,199	583,680,199	
2.1.1	Belanja Pegawai Honorarium	1,750,000	4,460,000	
2.1.2	Honor Timlak ADD	1,750,000	1,750,000	
2.1.3	Honor Pengurus Rt		2,700,000	
2.1.4	Prosentasi bengkok			
2.1.5	Belanja Barang / Jasa :	1,245,199	1,245,199	
2.1.6	Belanja perjalanan dinas pemerintah Desa	1,245,199	1,245,199	
2.1.7	Belanja Bahan / Material	6,760,000	9,000,000	
2.1.8	Kegiatan PHBN / PHBI		2,000,000	
2.1.9	Belanja ATK	1,000,000	1,500,000	
2.1.10	Rekening listrik	400,000	300,000	
2.1.11	Belanja rapat dan jamuan	1,200,000	1,500,000	
2.1.12	PMI dan BAZ	300,000	300,000	
2.1.13	Lomba Desa	300,000	2,000,000	
2.1.14	HJL	300,000	300,000	
2.1.15	Orientasi ADD	300,000	300,000	
2.1.16	Musbangdes	300,000	300,000	
2.1.17	LPJ	400,000	500,000	
2.1.18	BU ADD	2,260,000	2,260,000	
2.1.19	Belanja modal			
2.1.20	Belanja modal tanah			
2.1.21	Belanja modal jaringan			
2.1.22	belanja modal meubler			
2.1.23	Belanja Modal Gedung / Jalan	414,000,000	568,985,000	
2.1.24	Japordes	50,000,000	50,000,000	
2.1.25	Rabat beton ADD (Bansun)	27,500,000	27,500,000	
2.1.26	Pembangunan Plengsengan di Dukun	22,000,000		
2.1.27	ADD Fisik Jembatan Waru		27,565,000	
2.1.28	Pemeliharaan Kantor Desa		1,000,000	
2.1.29	Pembangunan Japordes (Rabat Beton)	200,000,000	80,000,000	
2.1.30	Plengsengan Japordes (PNPM-MP)	112,000,000	375,000,000	
2.1.31	Pemeliharaan jalan	2,500,000	7,920,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung	172,000,000	204,800,000	
2.2.1	Belanja Pegawai	163,000,000	194,560,000	
2.2.2	Belanja Penghasilan kepala Desa	20,400,000	32,600,000	
2.2.3	Penghasilan tetap kepala Desa	12,000,000	12,000,000	
2.2.4	Tunjangan Puma bakti Kepala Desa		5,000,000	
2.2.5	Asuransi Kesehatan Kepala Desa		6,000,000	
2.2.6	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	9,600,000	
2.2.7	Tunjangan Puma Bhakti BPD		5,600,000	
2.2.8	Penghasilan tetap sekdes			
2.2.9	Tunjangan Puma bakti Sekretaris Desa	20,000,000		
2.2.10	HR Plt sekdes		4,800,000	
2.2.11	Belanja penghasilan Kasi Pemerintahan	11,600,000	12,800,000	
2.2.12	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	5,000,000	5,000,000	
2.2.13	TPAPD Kasi Pemerintahan	6,600,000	7,800,000	
2.2.14	Belanja penghasilan Kasi Ekbang	11,600,000	12,800,000	
2.2.15	Penghasilan tetap Kasi Ekbang	5,000,000	5,000,000	
2.2.16	TPAPD Kasi Ekbang	6,600,000	7,800,000	
2.2.17	Belanja penghasilan Kaur Umum	11,600,000	12,800,000	
2.2.18	Penghasilan tetap Kaur Umum	5,000,000	5,000,000	
2.2.19	TPAPD Kaur Umum	6,600,000	7,800,000	
2.2.20	Belanja penghasilan tetap Kaur Keuangan	11,600,000	12,800,000	
2.2.21	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	5,000,000	5,000,000	
2.2.22	TPAPD Kaur Keuangan	6,600,000	7,800,000	
2.2.23	Belanja penghasilan tetap Kasi Kesra	11,600,000	12,800,000	
2.2.24	Penghasilan tetap Kasi Kesra	5,000,000	5,000,000	
2.2.25	TPAPD Kasi Kesra	6,600,000	7,800,000	
2.2.26	Belanja penghasilan tetap 5 Kasun	68,000,000	64,000,000	
2.2.27	Penghasilan tetap 5 Kepala dusun	25,000,000	25,000,000	
2.2.28	TPAPD 5 Kepala Dusun	33,000,000	39,000,000	
2.2.29	Penghasilan tetap BPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.30	TPAPD BPD	4,400,000	5,650,000	

2.3	Belanja Hibah			
2.3.1	Belanja bantuan sosial		18,000,000	
2.3.2	Bantuan untuk keluarga miskin		1,000,000	
2.3.3	Bantuan anak berprestasi dari GAKIN		1,000,000	
2.3.4	Swadaya PNPM-Mp 2013		16,000,000	
2.3.5	Pelaksanaan E-KTP	2,200,000		
2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9,000,000	10,250,000	
2.4.1	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.4.3	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.4.4	Operasional Pemuda	1,000,000	1,000,000	
2.4.5	Operasional Posyandu	500,000	1,750,000	
2.4.6	Operasional Linmas			
2.4.7	Belanja tak terduga			
2.4.8	Keadaan darurat			
2.4.9	Bencana alam			
	JUMLAH BELANJA	604,755,199	798,730,199	
2.5	PEMBIAYAAN		17,110,000	
2.5.1	Penerimaan Pembiayaan			
2.5.2	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu			
2.5.3	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
2.5.4	Penerimaan Pinjaman			
2.5.5	Pengeluaran pembiayaan			
2.5.6	Biaya Pemilihan Kepala Desa		16,500,000	
2.5.7	Penyertaan Modal Desa			
2.5.8	Pembayaran utang Defisit Tahun Lalu		610,000	
	JUMLAH BELANJA + PEMBIAYAAN		815,840,199	

REKAPITULASI

Pendapatan	604,145,199	815,840,199
Belanja	604,755,199	815,840,199
Saldo	-610,000	0

Ditetapkan di BOJOASRI
Pada tanggal 10 Februari 2013

KEPALA DESA BOJOASRI



H. AKHSANUDDIN, BK, SIP

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
TENTANG
PERSAETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA BOJOASRI**



**BADAN PERMUSYAWATAN DESA
DESA BOJOASRI
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN ANGGARAN 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGGAH
NOMOR : 188/ *CD* / 413.321.02 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BOJOASRI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJOASRI.
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJOASRI ,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bojoasri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojoasri Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

6. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
18. Peraturan Desa Bojoasri Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Bojoasri membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojoasri tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BOJOASRI TAHUN ANGGARAN 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA BOJOASRI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJOASRI KEC. KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.231.02 / 2013

Pada hari ini Rabu , tanggal Dua pulu tuju , bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Tiga belas , bertempat di Balai Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Menindaklanjuti usulan Kepala Desa . Bojoasri perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojoasri Tahun Anggaran 2013 , Badan Permasyarakatan Desa Bojoasri. mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Bojoasri. menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojoasri Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojoasri Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Bojoasri

Tanda Tangan:

1. MUSLIH, S. Pd
Ketua
2. M. ZAINURI, P. Pd
Anggota
3. MARWAN
Anggota
4. ABD AZIZ, S. Pd
Anggota
5. SYAFIIN
Anggota
6. SHOLIKHIN
Anggota
7. ABD HAMID, S. Pd
Anggota
8. M. IHSAN, S. Pd
Anggota
9. KHOIRUL, SE
10. SHOHIB
Anggota
11. ABD SHOMAD, S. Pd
Anggota